

DAMPAK YURIDIS, PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGIS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK NIKAH SIRRI

Ramoddin ^{1*}, Misbahuddin ², Nasaruddin ³

^{1,2} UIN ALAUDDIN MAKASSAR, ³ UIN DATOKARAMA PALU

ramoddin74@gmail.com (penulis), misbahuddin@uin-alauddin.ac.id, nasaruddin@uindatokarama.ac.id

*082122022121

ABSTRAK

Currently, Sirri Marriage is still often used as an alternative to anticipate free association between non-mahram men and women who are psychologically, morally and materially not ready to marry formally. So that sirri marriage leaves a very complicated problem for the perpetrators, not only legal problems but also psychological and sociological problems concerning the future of children, regarding guardians in marriage and inheritance status. The purpose of this writing is so that we can find out what and how the impact of sirri marriage is. This study uses a qualitative method with a literature study approach in reading and assessing the phenomenon of sirri marriage in society. The data sources in this study come from several books, journals, theses, articles, or scientific papers. The data that has been collected is then analyzed using critical analysis techniques. The results of this study state that unregistered marriage in Islamic law in several conventional fiqh books can be interpreted as a marriage that is hidden because it does not fulfill the pillars and requirements for a valid marriage and is based on the traditions of Arab countries at that time. In the end, unregistered marriage can be understood as a marriage that has fulfilled the provisions of Islamic law but is not widely announced through a wedding party (walimah al-'ursy). The future recommendation of this study is to use quantitative methods to measure the legal, psychological and sociological impacts on women and children of unregistered marriage.

Keywords:

Secret Marriage,
Origins,
Legal Consequences

ABSTRAK

Dalam hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Saat ini, Nikah Sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Sehingga nikah sirri menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis tetapi masalah psikologis

dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak, berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi. Tujuan penulisan ini agar kita bisa mengetahui apa dan bagaimana dampak nikah sirri itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dalam membaca dan menilai fenomena nikah sirih dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dari beberapa buku, jurnal, skripsi, artikel, atau karya tulis ilmiah. Data yang telah di kumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis kritis. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa nikah sirri dalam hukum Islam di beberapa kitab fikih konvensional dapat diartikan sebagai pernikahan yang disembunyikan karena kurang memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dan berlatar belakang tradisi negara Arab waktu itu. Pada akhirnya nikah sirri dapat dipahami sebagai pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam tetapi tidak diumumkan secara luas melalui pesta perkawinan (walimah al-'ursy). Rekomendasi kedepannya dari penelitian ini ialah menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur seperti apa dampak yuridis, psikologi dan sosiologis bagi perempuan dan anak Nikah Sirri.

Kata Kunci:

Nikah Sirri,
Asal Usul,
Akibat Hukum

Article History

Submitted:
31 Juli 2024

Revised:
12 November 2024

Accepted:
09 Desember 2024

Citation APA Style : Ramoddin, Misbahuddin, & Nasaruddin. (2024). DAMPAK YURIDIS, PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGIS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK NIKAH SIRRI. *ISTIQRRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 12(2), 231 - 244. <https://doi.org/10.24239/ist.v12i2.3219>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah dan *Mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada hubungan jangka

pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Kedua hubungan tersebut, dieksplisitkan ke dalam tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nuruddin, 2004). Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (Mk, 2010). Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu nikah sirri (Armansyah, 2017; Khusairi, 2022).

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin di bawah tangan', nikah sirri atau nikah sirri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Islam). Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia (Yunus, 1964). Nikah sirri menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al quran dengan "*mitsaaqan ghaliza*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil (Sahar, 11 C.E.) Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan juga oleh sebagian orang-orang Islam Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 (Muamar, 2005). Di negara Indonesia nikah sirri masih menjadi kebudayaan masyarakat yang kini sudah menjadi rahasia umum, pernikahan sirri tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam akan pendidikan, akan tetapi ada pula yang berpendidikan tinggi melaksanakan perkawinan tersebut.

Nikah sirri sampai saat masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, meskipun hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika pernikahan sirri ini dilakukan, tetapi dengan berbagai alasan yang mereka lontarkan sehingga nikah sirri ini tetap mereka laksanakan. Sehingga dari tahun ketahun pernikahan sirri selalu ada ditengah-tengah masyarakat (Widodo & Fitria, 2010; Farihi, 2023). Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini mengangkat isu yang relevan mengenai praktik nikah sirri sebagai sebuah fenomena yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia, meskipun menimbulkan perdebatan baik di kalangan publik. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana pernikahan sirri, sebagai solusi sementara yang lebih mengutamakan kebutuhan praktis seperti memenuhi kebutuhan hidup atau melindungi nama baik keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat memandang nikah sirri sebagai pilihan yang wajar dalam situasi tertentu (Khoiroh et al., 2022; Suprayogi et al., 2022). Namun, penelitian lain juga menyoroti potensi risiko dan dampak negatif dari nikah sirri terhadap kehidupan keluarga di masa depan, seperti hasil penelitian yang menyebutkan bahwa praktik nikah sirri dapat menimbulkan masalah serius, baik dari sisi hukum, hak perempuan, maupun hubungan keluarga yang mungkin terhambat oleh ketidakjelasan status legal (Haliah, 2016; M. Yusuf, 2020).

Dari hasil penelitian yang telah ada lebih mengutamakan sisi agama dan sosial, tidak fokus dalam mengkaji dampaknya secara holistik dalam konteks kesejahteraan keluarga, terutama hak-hak anak dan perempuan yang tidak diakui secara hukum, sehingga memberikan ruang kosong dalam menginterpretasikan hasil-hasil penelitian yang telah ada ke dalam analisis yang lebih mendalam tentang implikasi hukum, sosial, dan psikologis dari praktik nikah sirri. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum, sosial dan psikologis dari praktik nikah sirri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dalam membaca dan menilai fenomena nikah sirih dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dari beberapa buku, jurnal, skripsi, artikel, atau karya tulis ilmiah. Data yang telah di kumpulkan kemudian diolah yang dimulai dari melakukan pengklasifikasian dan pengkategorian informasi berdasarkan pada aspek spesifik dari masalah nikah sirih, selanjutnya peneliti menggabungkan dan merangkum berbagai temuan dokumen yang berkaitan dengan nikah sirri untuk di analisis kemudian diinterpretasi untuk disajikan dalam bentuk hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengertian Nikah sirri

Dari beberapa literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa secara konsep nikah sirri memiliki tiga definisi *pertama* nikah sirri menurut Mahmud Syalthut nikah sirri merupakan jenis pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang tahu kecuali mereka berdua (Bunyamin et al., 2021). Para ahli fiqh sepakat bahwa perkawinan yang demikian itu tidak sah sebab ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu saksi. Namun apabila dalam transaksi pernikahan itu terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka perkawinannya bukan lagi disebut dengan nikah sirri dan yang demikian itu sah menurut syariat. Tetapi bagaimana bila para saksi diamanati untuk merahasiakannya, dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan sirri dan terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentolerir hal tersebut (Muhammadi, 2017). Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi pengingkaran pada perkawinan, atau saksi adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran (Shihab, 2010).

Konsep kedua ialah definisi nikah sirri yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama dan tidak dipublikasikan (Maloko, 2015). Perbedaan antara pernikahan sirri dan perkawinan umumnya adalah tidak tercatatnya perkawinan secara resmi oleh petugas pemerintahan dan tidak adanya publikasi. Sehingga tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi menurut fiqih Islam memang tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksud untuk membantu menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu perkawinan demikian pula dengan publikasi, selain untuk menghindari fitnah, publikasi juga sangat berguna agar masyarakat umum mengetahui dan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu telah sah menjadi suami istri (Muhammadi, 2017). Konsep *ketiga* nikah sirri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama Islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, akan tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas dalam pernikahan semacam ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau sebagian tetangga (Hafidzi et al., 2022).

Sedangkan definisi yang diberikan oleh A. Mukti Arto, pernikahan sirri adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (Arto, 1996). Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, umat Islam terutama masyarakat muslim Indonesia dalam mendefinisikan nikah sirri cenderung menggunakan definisi bahwa perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu di KUA.

B. Latar Belakang dan Sejarah Nikah Sirri

Nikah sirri yang berkembang dalam tradisi Islam baik itu pada masa Nabi Muhammad SAW, maupun berlanjut pada masa khalifah. Menurut Muhammadi dalam kitab *al-muwatha'*, mencatat bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a

ketika diinfokan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka ia berkata “ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam” Pengertian nikah sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah belum terpenuhi, kalau saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan itu menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri (Muhammadi, 2017). Ulama-alama besar sesudahnya pun seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal) (Rusyd, 1989). Jika saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (i’lan). Keberadaan saksi hanya pelengkap (Yunus, 1964). Perkawinan yang mempunyai saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu sah. Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (i’lan) (Muhammadi, 2017). Jadi kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa nikah sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (i’lan wa syuhr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Nikah sirri dalam Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul syarat ini sebagai rukun atau syarat wajib nikah (Rusyd, 1989). Selain itu terdapat sunnah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut; Khutbah nikah, pengumuman

perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau mas kawin dengan demikian dalam proses nikah sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunnah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau disebut walimah/perayaan. Dengan demikian orang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasia atau sirri (Ramadhani & Huda, 2023). Perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan di atas dieliminir dengan pengumuman perkawinan. Bila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktian cukup dengan alat bukti persaksian karena pada masa itu tradisi lisan yang mendominasi sementara tradisi tulis belum berkembang. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengi'lankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing (Mudzhar & Alwustho, 1998).

C. Beberapa Fakta dan Alasan Nikah Sirri

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat yang biasa disebut "nikah sirri" dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasan mulai dari mahal biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Beberapa fakta dapat ditemukan berkaitan pernikahan sirri yaitu *fakta pertama* menunjukkan pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak Perempuan (Paijar, 2022). Oleh karena itu, kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah atau KUA. *Fakta kedua* dari berbagai kasus nikah sirri yang terjadi, banyak alasan mengapa perkawinan itu dilaksanakan alasan pertama yaitu karena sudah bertunangan. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah sirri. Dalam kasus ini biasanya calon pengantin salah satunya masih sekolah atau kuliah. Alasan kedua untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah, dan KUA, ijin isteri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika

238

PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya). Alasan ketiga karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. Alasan keempat untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota Polri yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kali. Alasan kelima salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.

D. Dampak Atau Akibat Hukum Dari Pernikahan sirri

Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudharat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk memegang sebuah derita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita sebab perbuatan orang lain. Dan akibat dari suatu nikmat yang sempat dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya dari nikmat yang telah dinikmatinya itu (Satria Efendi, 2005). Demikian pula dengan nikah sirri, ketika seseorang menempuh perkawinannya dengan caranya sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang mana dalam Ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Baihaqi et al., 2024). Maka seseorang itu harus siap menanggung resiko dari apa yang telah diperbuatnya.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan menyimpan banyak masalah menyangkut orang yang bersangkutan. Di antaranya seperti tidak ada kejelasan akan status anak, disebabkan tidak adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa orang tuanya telah menikah secara hukum. Menurut hukum yang

berlaku bagi umat Islam Indonesia, suami istri tidak bisa saling mewarisi, anak-anak mereka tidak diakui mempunyai hubungan nashab dengan ayahnya (Widodo & Fitria, 2010; Suprayogi et al., 2022). Para pelaku nikah sirri sesungguhnya sadar bahwa dirinya keluar dari sistem hukum perkawinan yang telah ditentukan oleh Negara. Maka dari itu seharusnya pernikahan sirri sendiri mungkin dihindari, karena akibat dari pernikahan sirri itu akan menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis saja namun juga membawa pada masalah psikologis dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak, berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi (Mk, 2010). Hal ini akan menjadi persoalan yang panjang, sebab disatu sisi sebagai manusia hak-hak mereka harus dilindungi, namun disisi lain mereka tidak dapat menuntut haknya karena hukum tidak dapat memenuhinya, sehingga dampak ini akan sangat menyiksa bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.

Dari penjelasan di atas, agar lebih mudah untuk dicerna maka disini akan dirinci tentang dampak yang akan terjadi dari pernikahan sirri. *Pertama* terhadap istri, dalam hal ini pernikahan sirri sangat meragukan bagi istri dan perempuan umum lainnya: secara hukum, dianggap tidak sah sebagai istri, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. Sementara secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi di masyarakat, karena dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau karena istri dianggap sebagai istri simpanannya (Widodo & Fitria, 2010). *Kedua* terhadap anak, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan sirri berdampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Kosekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga. Artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap bapaknya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43, serta KHI pasal 100. Dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sahingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Dan inilah yang nantinya berdampak sangat mendalam secara psikologis dan sosial bagi anak terutama Dari ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan anak dan ayah tidak kuat. Sehingga sewaktu-waktu ayah tersebut bisa menyangkal bahwa itu bukanlah anak kandungnya sehingga anak

tidak berhak atas, biaya kehidupan dan pendidikan, serta warisan dari ayahnya (Suprayogi et al., 2022). *Ketiga* terhadap suami, dampak yang merugikan bagi diri laki-laki yang melakukan nikah sirri hampir tidak ada, tetapi yang ada justru menguntungkan, dengan alasan pertama suami bebas menikah lagi dengan perempuan lain, karena perkawinannya dianggap tidak sah dimata hukum. Kedua suami bisa menghindari dari kewajibannya, yaitu memberi nafkah pada istri dan anaknya. *Ketiga* tidak dipusingkan dengan pembagian harta warisan (Haliah, 2016).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri berdampak bagi istri dan anak, sedangkan tidak bagi suami. Akan tetapi justru lebih menguntungkan dengan lebih mudah bagi suami untuk menikah lagi. Dan itulah memang resiko yang didapat bagi mereka yang melakukan nikah sirri, karena menurut Idris Ramulyo pernikahan sirri termasuk juga penyelundupan hukum. Jadi, mau ataupun tidak mereka harus bersedia menerima resiko dari apa yang diperbuatnya sendiri.

KESIMPULAN

Praktik nikah sirri membawa dampak yang signifikan pada perempuan dan anak, khususnya dalam hal perlindungan hukum, kesejahteraan psikologis, dan status sosial. Dampak yuridis dari nikah sirri terlihat pada ketidakmampuan anak untuk memperoleh hak-hak waris dan perlindungan hukum yang setara, sementara istri kerap kehilangan hak finansial dan status sebagai istri sah menurut hukum negara. Secara psikologis, anak yang lahir dari nikah sirri sering kali mengalami stigma dan ketidakstabilan emosional akibat status legal yang tidak jelas. Dampak sosiologisnya adalah ketidakmampuan keluarga nikah sirri untuk sepenuhnya diakui dan dilindungi oleh masyarakat dan negara, menciptakan kondisi yang kurang stabil dalam jangka panjang bagi keluarga.

Dengan memahami dampak tersebut, melahirkan implikasi konseptual dari penelitian ini yaitu perlunya adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik nikah sirri sebagai fenomena yang tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang signifikan. Dengan demikian, implikasi praktis dari penelitian ini adalah penguatan regulasi dan edukasi masyarakat mengenai risiko nikah sirri, serta menyediakan akses mudah untuk pencatatan nikah. Hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif bagi perempuan dan anak, termasuk dalam aspek hak waris, perlindungan hukum, dan stabilitas emosional keluarga.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang terbatas pada studi kepustakaan tanpa melibatkan data empiris langsung dari pihak-pihak yang terdampak oleh praktik nikah sirri, seperti perempuan dan anak-anak. Hal ini membatasi kedalaman analisis mengenai pengalaman psikologis dan sosiologis secara spesifik dari mereka yang mengalami langsung konsekuensi nikah sirri. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara kuantitatif seberapa besar dampak negatif nikah sirri terhadap kesejahteraan keluarga dan struktur sosial. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode campuran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan akurat tentang dampak nikah sirri dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, A. (2017). PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 191–206. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.202>
- Arto, A. M. (1996). Masalah pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan. *Mimbar Hukum*, 26.
- Baihaqi, B., Tutik, T. T., Musadad, A., Khazin, A. M., & Simun, M. G. bin. (2024). Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 242–268. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2819>
- Bunyamin, B., Abror, K., & Solihin, B. (2021). Islamic law views on sirri marriage. *Pranata Hukum*, 16(2), 185–196.
- Farihi, H. (2023). Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(5), 1451–1464. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/35714/0>
- Hafidzi, A., Bahrn, B., Luthfi, F., Rusdiyah, R., Ali, M. H. M., & Esfahani, A. B. (2022). Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan. *Al-Ahkam*, 32(2), 153–168. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12789>
- Haliah, D. (2016). *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah)*. <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81>
- Khoiroh, M., Mustofa, I., & Rosyidah, M. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo. *AL-HUKAMA'*, 12(1), 61–93. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93>
- Khusairi, H. (2022). KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *Istinbath*, 21(1), 165–188. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492>
- M. Yusuf, M. Y. (2020). DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Maloko, M. T. (2015). Unregistered marriage in Islamic law perspective a critical study of Islamic law compilation. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 49–68. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/6146>
- Mk, M. A. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*.
- Muamar, A. (2005). *Nikah Bawah Tangan (versi Anak Kampus)*. QultumMedia.
- Mudzhar, M. A., & Alwustho, M. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi. (No Title)*.
- Muhammadi, F. (2017). Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari Kaidah Fikih. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4063>
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*.
- Paijar, P. (2022). PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>

- Ramadhani, S. A. Z., & Huda, M. C. (2023). NILAI FILOSOFIS PROSES KHITBAH DAN MENENTUKAN MAHAR PERKAWINAN UNTUK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN FEMINISME ISLAM (TAFSIR AL-BAQARAH: 235-237 DAN AN-NISAA': 4). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 1-14. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/24310>
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jil.
- Sahar, S. (11 C.E.). *Undang-Undang Perkawinan*.
- Satria Efendi, M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Suprayogi, R., & , F. G. M. (2022). Model Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6163>
- Widodo, S. F. A., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5030>
- Yunus, M. (1964). *Hukum perkawinan dalam Islam. (No Title)*.